



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 100-1077 DUKCAPIL TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PEJABAT PADA UNIT KERJA
YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembinaan dan peningkatan karier pejabat unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan penilaian kinerja;
 - b. bahwa sesuai amanat Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, penilaian kinerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **10 April 2017**

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 100-1077

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PEJABAT PADA UNIT KERJA YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 83A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan serta menilai kinerja Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya ketentuan Pasal 83A ayat (3) mengamanatkan bahwa penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai tindaklanjut amanat tersebut, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tersebut pada intinya mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta penggantian atau pemindahan tugas, standar kompetensi dan penilaian kinerja serta pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan peralihan.

Penilaian Kinerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang terdiri dari penyusunan perencanaan prestasi kinerja berupa penentuan sasaran dan target kinerja, indikator kinerja dan hasil kinerja.

Untuk kepastian hukum, meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta memudahkan penerapan pelaksanaan penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, maka penilaian kinerja dilakukan secara berjenjang, periodik, objektif, terukur, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan rencana kinerja, target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai.

Petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

B. Tujuan

Penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota bertujuan untuk :

1. Pembinaan dan peningkatan karier pejabat unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan penilaian kinerja
2. Menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan transparansi yang dilakukan secara terukur berdasarkan pada sistem dan prestasi, dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.
3. Meningkatkan motivasi, prestasi dan produktivitas kinerja.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota .

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat adalah pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah merupakan bagian dari Jabatan Pimpinan Tinggi;
3. Jabatan Administrator adalah merupakan bagian dari Jabatan Administrasi;
4. Jabatan Pengawas adalah merupakan bagian dari Jabatan Administrasi;
5. Penilaian Kinerja adalah merupakan suatu proses rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja berupa penentuan sasaran dan target kinerja, indikator kinerja dan hasil kinerja.

E. Prinsip Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. **Objektif** yaitu penilaian terhadap pencapaian prestasi kerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif dari pejabat penilai.
2. **Terukur** yaitu penilaian prestasi kerja yang bisa diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
3. **Akuntabel** yaitu seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. **Transparan** yaitu seluruh proses dan hasil penilaian kinerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

II. PENILAIAN KINERJA PEJABAT

Penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota merupakan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap capaian kinerja pelayanan bidang administrasi kependudukan pada masyarakat.

Untuk melaksanakan penilaian kinerja tersebut wajib dipedomani kewajiban dan tanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diatur sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana pada angka 1 dan 2 bahwa pengaturan operasionalisasi penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, meliputi:

A. Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan

1. Kabupaten/Kota

Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1. Bidang Pendaftaran Penduduk.
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. KTP-el;
 - d. Kartu Identitas Anak (KIA);
 - e. Surat Keterangan Kependudukan;
 - f. Pas Pelintas Batas;
 - g. Data Penduduk Rentan Adminduk; dan
 - h. Data Penduduk Non Permanen.
- 2. Bidang Pencatatan Sipil.
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Kematian;
 - c. Akta Perkawinan;
 - d. Akta Pembatalan perkawinan;
 - e. Akta Perceraian;
 - f. Akta Pembatalan Perceraian;
 - g. Akta Pengesahan Anak;
 - h. Akta Pengangkatan Anak;
 - i. Akta Pengakuan Anak;
 - j. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; dan
 - l. Pembuatan Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil.
- 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Pengelolaan Data Kependudukan; dan
 - b. Penyajian Data Kependudukan;

4. Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - a. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, KTP-Elektronik dan Data Kependudukan; dan
 - b. Pemanfaatan NIK, KTP-Elektronik dan Data Kependudukan.
2. Provinsi
Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan provinsi meliputi :
 - a. Fasilitasi Kumulatif pencapaian Sasaran kinerja kabupaten/kota.
 - b. Pembinaan Aparatur dan Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Kabupaten/Kota.

B. Pejabat Penilai dan Pejabat yang dinilai

1. Pejabat Penilai

Pejabat Penilai bagi Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan adalah Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya didelegasikan kepada:

- a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk:
 - 1) Pejabat Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 2) Pejabat Administrator selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Kepala Daerah untuk :
 - 1) Pejabat Administrator selaku Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Provinsi atau nama lainnya.
 - 2) Pejabat Pengawas selaku Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Provinsi atau nama lainnya.

2. Pejabat Yang Dinilai

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- 2) Pejabat Administrator selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- 3) Pejabat Administrator selaku Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Provinsi atau sebutan lainnya;
- 4) Pejabat Pengawas selaku Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Provinsi atau sebutan lainnya; dan

- 5) Pejabat Pengawas selaku Kepala Sub Bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Provinsi atau sebutan lainnya.

C. Unsur-Unsur Penilaian Kinerja

Unsur-unsur penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Penyelesaian target Kinerja yang ditetapkan dalam **Perjanjian Kinerja** antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

a. Provinsi

Indikator Kinerja Provinsi

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatkan Fasilitasi kepada Pemerintah Kab/Kota dalam melakukan pelayanan penerbitan KTP Elektronik, KK dan Akta Pencatatan Sipil serta rencana pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Provinsi. | Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Provinsi, meliputi: 1 Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota. 2 Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun. 3 Penerapan Aplikasi SIAK. 4 Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Provinsi. 5 Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran | 100% Sesuai dengan Target Nasional Sesuai dengan Versi yang ditetapkan Seluruh SKPD 94 – 98% |
| 2. | Ketaatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap regulasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dukcapil Daerah | Pelaksanaan Permendagri No. 76 Tahun 2015 oleh: a. Pemerintah Provinsi b. Pemerintah Kabupaten/Kota | Tidak ada pelanggaran terhadap Permendagri No. 76 Tahun 2015 |

b. Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kabupaten/Kota

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil serta rencana pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna di Kabupaten/Kota | Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kab/Kota, meliputi: 1 Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik. 2 Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun. 3 Penerapan Aplikasi SIAK. 4 Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Kabupaten/Kota. 5 Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan. 6 Tingkat Realisasi Penyerapan Anggaran | 100% Sesuai dengan Target Nasional Sesuai dengan Versi yang ditetapkan Seluruh SKPD Tidak ada Pungutan/tidak terjadi OTT 94 – 98% |
| 2. | Capaian Keluaran/Output Kinerja Dokumen Pelayanan Lainnya | Keluaran/Output Dokumen hasil Pelayanan Lainnya | Laporan hasil pelayanan Dukcapil per keluaran/output |
| 3. | Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan | Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | Jenis dan jumlah inovasi |

2. Hasil penilaian prestasi kerja dari atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Prestasi Kerja dan Atasan Pejabat Penilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
 - b. Perilaku Kerja

D. Tata Cara Penilaian Kinerja

1. Penilaian Kinerja meliputi :
Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Nilai penyelesaian target kinerja di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dinyatakan dengan angka sebagai berikut:

Penyelesaian Target Kinerja

| Penyelesaian target Kinerja | Nilai | KATEGORI |
|-----------------------------|-------|-------------|
| 1. 91% - 100% | 90 | Sangat Baik |
| 2. 76% - 90% | 80 | Baik |
| 3. 61% - 75% | 70 | Cukup |
| 4. 51% - 60% | 60 | Kurang |

3. Penilaian Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

III. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman bagi pejabat pada Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jakarta, 10 April 2017

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.